



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR: 29 TAHUN 2019

TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NAN BALIMO
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal Puskesmas Nan Balimo Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

TELAH DIKOORDINASI
DENGAN SKPD TERKAIT
OLEH BAGIAN HUKUM & HAM

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PUSKESMAS NAN BALIMO TAHUN 2020-2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Walikota adalah Walikota Solok.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan untuk Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom beserta perangkat daerah.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Solok.
5. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksanaan teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang.
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
7. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang selanjutnya disingkat SPM Bidang Kesehatan adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat Nan Balimo yang selanjutnya disebut Puskesmas Nan Balimo adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diwilayah kerjanya.

Pasal 2

SPM Puskesmas Nan Balimo dimaksudkan untuk panduan bagi Puskesmas dan daerah dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan SPM Bidang Kesehatan melalui Puskesmas Nan Balimo dan menjamin kepada masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Nan Balimo.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan SPM Puskesmas Nan Balimo adalah :

- a. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Nan balimo pada bidang kesehatan;
- b. meningkatkan pengawasan kepada Puskesmas Nan balimo terhadap pelaksanaan kebijakan yang langsung berhadapan dengan masyarakat; dan
- c. meningkatkan efesiensi dan efektivitas palayanan kesehatan.

Pasal 4

Fungsi SPM Puskesmas Nan Balimo yang meliputi pelayanan terhadap masyarakat adalah sebagai :

- a. alat Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan akses dan terselenggaranya mutu pelayanan dasar kepada masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Nan Balimo secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Pemerintah Daerah di bidang Kesehatan;
- b. acuan penyediaan sarana dan prasarana untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata yang dicapai Pemerintah Daerah sebagai penyedia pelayanan kepada masyarakat;
- c. pedoman pengukuran kinerja penyelenggaraan bidang Kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat secara langsung;
- d. acuan penentuan dasar belanja publik dalam prioritas utama bidang kesehatan terhadap pelayanan kepada masyarakat;
- e. acuan prioritas perencanaan dan pembiayaan APBD bidang kesehatan dalam melakukan pengevaluasian dan monitoring pelaksanaan pelayanan kesehatan di Puskesmas Nan Balimo;
- f. pedoman pengidentifikasian kebutuhan daerah untuk peningkatan kinerja dalam memberikan pelayanan minimal kepada masyarakat bidang kesehatan yang meliputi pelayanan masyarakat; dan
- g. acuan penentuan standar pelayanan kinerja pada pelayanan di bidang kesehatan.

BAB II

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PUSKESMAS NAN BALIMO

Pasal 5

- (1) Jenis pelayanan dasar pada SPM Puskesmas Nan Balimo terdiri atas:
 - a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - d. pelayanan kesehatan balita;
 - e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - i. pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus;

- j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolosis; dan
 - l. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)
- (2) Pelayanan yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif Mencakup:
- a. peningkatan kesehatan;
 - b. perlindungan spesifik;
 - c. piagnosis dini dan pengobatan tepat;
 - d. pencegahan kecacatan; dan
 - e. rehabilitasi.
- (3) Pelayanan dasar pada SPM Puskesmas Nan Balimo dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Nan Balimo.
- (4) Pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan.
- (5) Selain oleh tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk jenis pelayanan dasar tertentu dapat dilakukan oleh kader kesehatan terlatih di luar fasilitas pelayanan kesehatan di bawah pengawasan tenaga kesehatan.
- (6) Standar mekanisme pelayanan dasar pada SPM Puskesmas Nan Balimo sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Indikator Standar nilai, batas waktu pencapaian pada jenis pelayanan untuk upaya kesehatan perorangan pada Puskesmas Nan Balimo, pencapaian setiap tahunnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III PENGORGANISASIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PUSKESMAS NAN BALIMO

Pasal 7

- (1) Walikota dan Dinas Kesehatan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan bidang kesehatan sesuai SPM Puskesmas Nan Balimo yang dilaksanakan dalam lingkup bidang kesehatan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Puskesmas Nan Balimo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.

- (3) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Puskesmas Nan Balimo dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB IV PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PUSKESMAS NAN BALIMO

Pasal 8

- (1) SPM Puskesmas Nan Balimo menjadi acuan dalam perencanaan program pencapaian target pelayanan kesehatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman standar teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Walikota menetapkan target pencapaian masing-masing indikator SPM dan memasukkannya dalam program pembanguna daerah.
- (4) Dinas Kesehatan serta perangkat daerah lingkup kesehatan menetapkan target pencapaian masing-masing indikator SPM dalam bagian Renstra perangkat daerah sesuai dengan bidang kewenangannya.
- (5) Dinas Kesehatan bertanggungjawab megkoordinasikan penyelenggaraan dan pelaksanaan SPM Puskesmas Nan Balimo dengan perangkat Daerah lain.

BAB V PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Puskesmas Nan Balimo berkewajiban menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM kepada Dinas Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan berkewajiban menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM kepada Walikota.
- (3) Walikota menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan kepada Menteri Kesehatan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Puskesmas Nan Balimo secara operasional diselenggarakan dan dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 11

- (1) Dinas Kesehatan dan Badan Pembangunan Daerah melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan kesehatan sesuai SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kepada Walikota.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 4 oktober 2019



WALIKOTA SOLOK
ZUL ELFIAN

Diundangkan di Solok
pada tanggal 4 oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK

RUSDianto

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2019 NOMOR 30

LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR : TAHUN 2019

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NAN BALIMO TAHUN 2020-2014

A. STANDAR MEKANISME PELAYANAN DASAR PADA SPM PUSKESMAS NAN BALIMO

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

- a. penetapan sasaran ibu hamil di dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS ataudata riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Walikota.
- b. standar kuantitas adalah kunjungan 4 (empat) kali selama periode kehamilan (K4) dengan ketentuan:
 - 1) satu kali pada trimester pertama;
 - 2) satu kali pada trimester kedua; dan
 - 3) dua kali pada trimester ketiga.
- c. standar kualitas yaitu pelayanan antenatal yang memenuhi 10 T, meliputi:
 - 1) pengukuran berat badan;
 - 2) pengukuran tekanan darah;
 - 3) pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA);
 - 4) pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri);
 - 5) penentuan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ);
 - 6) pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasi;
 - 7) pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet;
 - 8) tes Laboratorium;
 - 9) tatalaksana/penanganan kasus;dan
 - 10) temu wicara (konseling).

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

- a. penetapan sasaran ibu bersalin dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Walikota.

b. standar persalinan normal adalah Acuan Persalinan Normal (APN) sesuai standar :

1) dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan; dan

2) tenaga penolong minimal 2 orang, terdiri dari:

a) dokter dan bidan;

b) 2 orang bidan; dan/atau

c) bidan dan perawat.

3) Standar persalinan komplikasi mengacu pada Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di fasilitas pelayanan kesehatan Dasar dan Rujukan.

3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

a. penetapan sasaran bayi baru lahir dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Walikota.

b. standar kuantitas adalah kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal, dengan ketentuan:

1) kunjungan Neonatal 1 (KN1) 6 - 48 jam;

2) kunjungan Neonatal 2 (KN2) 3 - 7 hari; dan

3) kunjungan Neonatal 3 (KN3) 8 - 28 hari.

c. standar kualitas:

1) pelayanan Neonatal Esensial saat lahir (0-6 jam), neonatal meliputi:

a) pemotongan dan perawatan tali pusat;

b) inisiasi Menyusu Dini (IMD);

c) injeksi vitamin K;

d) pemberian salep/tetes mata antibiotic; dan

e) pemberian imunisasi (injeksi vaksin Hepatitis B0).

2) pelayanan Neonatal Esensial setelah lahir (6 jam - 28 hari), meliputi:

a) konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif;

b) memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM;

c) pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak difasilitasi pelayanan kesehatan atau belum mendapatkan injeksi vitamin K;

- d) imunisasi Hepatitis B injeksi untuk bayi usia < 24 jam yang lahir tidak ditolong tenaga kesehatan; dan
- e) penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi.

4. Pelayanan Kesehatan Balita

- a. penetapan sasaran balita dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Walikota.
- b. pelayanan kesehatan balita sehat adalah pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang, meliputi:
 - 1) pelayanan kesehatan Balita usia 0 -11 bulan:
 - a) penimbangan minimal 8 kali setahun;
 - b) pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali /tahun;
 - c) pemantauan perkembangan minimal 2 kali/tahun;
 - d) pemberian kapsul vitamin A pada usia 6-11 bulan 1 kali setahun; dan
 - e) pemberian imunisasi dasar lengkap.
 - 2) pelayanan kesehatan Balita usia 12-23 bulan:
 - a) Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan);
 - b) Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun;
 - c) Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/ tahun;
 - d) Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun; dan
 - e) Pemberian Imunisasi Lanjutan.
 - 3) pelayanan kesehatan Balita usia 24-59 bulan:
 - a) penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan);
 - b) pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun;
 - c) pemantauan perkembangan minimal 2 kali/ tahun;
 - d) pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun;
 - e) pemantauan perkembangan balita;
 - f) pemberian kapsul vitamin A ;
 - g) pemberian imunisasi dasar lengkap;
 - h) pemberian imunisasi lanjutan;

- i) pengukuran berat badan dan panjang/tinggi badan; dan
- j) edukasi dan informasi.
- c. pelayanan kesehatan balita sakit adalah pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS).

5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

- a. penetapan sasaran anak setingkat usia pendidikan dasar (7 sampai dengan 15 tahun) dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Walikota.
- b. skrining kesehatan
Pelaksanaan skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar dilaksanakan di satuan pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTS) dan di luar satuan pendidikan dasar seperti di pondok pesantren, panti/LKSA, lapas/LPKA dan lainnya, meliputi:
 - 1) penilaian status gizi;
 - 2) penilaian tanda vital;
 - 3) penilaian kesehatan gigi dan mulut; dan
 - 4) penilaian ketajaman indera.
- c. tindak lanjut hasil skrining kesehatan meliputi:
 - 1) memberikan umpan balik hasil skrining kesehatan;
 - 2) melakukan rujukan jika diperlukan; dan
 - 3) memberikan penyuluhan kesehatan.

6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

- a. penetapan sasaran usia produktif (berusia 15-59 tahun) dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Walikota.
- b. pelayanan edukasi pada usia produktif adalah Edukasi yang dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau UKBM.
- c. pelayanan Skrining faktor risiko pada usia produktif adalah skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi:

- 1) pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut;
- 2) pengukuran tekanan darah;
- 3) pemeriksaan gula darah; dan
- 4) anamnesa perilaku berisiko.

d. Tindaklanjut hasil skrining kesehatan meliputi:

- 1) melakukan rujukan jika diperlukan; dan
- 2) memberikan penyuluhan kesehatan.

Keterangan :

wanita usia 30-50 tahun yang sudah menikah atau mempunyai riwayat berhubungan seksual berisiko dilakukan pemeriksaan SADANIS dan cek IVA.

7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

- a. penetapan sasaran usia lanjut (berusia 60 tahun atau lebih) dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Walikota.
- b. pelayanan edukasi pada usia lanjut adalah Edukasi yang dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau UKBM dan/atau kunjungan rumah.
- c. pelayanan Skrining faktor risiko pada usia lanjut adalah skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi:
 - 1) pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut;
 - 2) pengukuran tekanan darah;
 - 3) pemeriksaan gula darah;
 - 4) pemeriksaan gangguan mental;
 - 5) pemeriksaan gangguan kognitif;
 - 6) pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut; dan
 - 7) anamnesa perilaku berisiko.

d. Tindaklanjut hasil skrining kesehatan meliputi:

- 1) melakukan rujukan jika diperlukan; dan
- 2) memberikan penyuluhan kesehatan

Keterangan:

Berikut form Instrumen skrining kesehatan usia lanjut yang digunakan :

a. Instrumen *Geriatric Depression Scale* (GDS)

INSTRUMEN GERIATRIC DEPRESSION SCALE (GDS)

Tanggal :

Nama : Umur/Jenis Kelamin :.....
tahun /

Pilihlah jawaban yang paling tepat untuk menggambarkan perasaan Anda selama dua minggu terakhir.

No	Pertanyaan	Ya	Tidak	Skor
1.	Apakah anda pada dasarnya puas dengan kehidupan anda?			
2.	Apakah anda sudah meninggalkan banyak kegiatan dan minat /kesenangan anda?			
3.	Apakah anda merasa kehidupan anda hampa?			
4.	Apakah anda sering merasa bosan?			
5.	Apakah anda mempunyai semangat baik setiap saat?			
6.	Apakah anda takut sesuatu yang buruk akan terjadi pada anda?			
7.	Apakah anda merasa bahagia pada sebagian besar hidup anda?			
8.	Apakah anda sering merasa tidak berdaya?			
9.	Apakah anda lebih senang tinggal di rumah dari pada pergi ke luar dan mengerjakan sesuatu hal yang baru?			
10.	Apakah anda merasa mempunyai banyak masalah dengan daya ingat anda dibandingkan kebanyakan orang?			
11.	Apakah anda pikir hidup anda sekarang ini menyenangkan?			
12.	Apakah anda merasa tidak berharga seperti perasaan anda saat kini?			
13.	Apakah anda merasa penuh semangat?			
14.	Apakah anda merasa bahwa keadaan anda tidak ada harapan?			

15.	Apakah anda pikir bahwa orang lain lebih baik keadaannya dari anda?			
	Total Skor			

Panduan pengisian instrumen GDS :

1. Jelaskan pada pasien bahwa pemeriksa akan menanyakan keadaan perasaannya dalam dua minggu terakhir, tidak ada jawaban benar salah, jawablah ya atau tidak sesuai dengan perasaan yang paling tepat akhir-akhir ini.
2. Bacakan pertanyaan nomor 1 – 15 sesuai dengan kalimat yang tertulis,tunggu jawaban pasien. Jika jawaban kurang jelas, tegaskan lagi apakah pasien ingin menjawab ya atau tidak. Beri tanda (lingkari) jawaban pasien tersebut.
3. Setelah semua pertanyaan dijawab, hitunglah jumlah jawaban yang bercetak tebal. Setiap jawaban (ya/tidak) yang bercetak tebal diberi nilai satu (1).
4. Jumlah skor diantara 5-9 menunjukkan kemungkinan besar ada gangguan depresi.
5. Jumlah skor 10 atau lebih menunjukkan ada gangguan depresi

b. Instrumen *Abbreviated Mental Test* (AMT)

INSTRUMEN ABBREVIATED MENTAL TEST (AMT)

Tanggal :

Nama : Umur/Jenis Kelamin :.....tahun.....

No	Pertanyaan	Salah= 0	Benar=1
A	Berapakah umur Anda?		
B	Jam berapa sekarang?		
C	Di mana alamat rumah Anda?		
D	Tahun berapa sekarang?		
E	Saat ini kita sedang berada di mana?		
F	Mampukah pasien mengenali dokter atau perawat?		
G	Tahun berapa Indonesia merdeka?		
H	Siapa nama presiden RI sekarang?		
I	Tahun berapa Anda lahir?		
J	Menghitung mundur dari 20		

	sampai 1		
	Jumlah skor:		
	Perasaan hati (afek): pilih yang sesuai dengan kondisi pasien 1. Baik 2. Labil 3. Depresi 4. Gelisah 5. Cemas		

Cara Pelaksanaan:

1. Minta pasien untuk menjawab pertanyaan tersebut, beri tanda centang (V) pada nilai nol (0) jika salah dan satu (1) jika benar
2. Jumlahkan skor total A sampai J, item K tidak dijumlahkan, hanya sebagai keterangan.
3. Interpretasi :
 - a) Skor 8-10 menunjukkan normal,
 - b) skor 4-7 gangguan ingatan sedang dan
 - c) skor 0-3 gangguan ingatan berat
- c. Form penilaian *Activity Daily Living* (ADL) dengan instrument *Indeks Barthel Modifikasi*

PENILAIAN ACTIVITY OF DAILY LIVING (ADL) DENGAN INSTRUMEN INDEKS BARTHEL MODIFIKASI

Tanggal :

Nama : Umur/Jenis Kelamin : tahun /

No	FUNGSI	SKOR	KETERANGAN	HASIL
1	Mengendalikan rangsang Buang Air Besar (BAB)	0	Tidak	
		1	terkendali/tak teratur (perlu pencahar)	
		2	Kadang-kadang tak terkendali (1 x / minggu) Terkendali teratur	
2	Mengendalikan rangsang Buang Air Kecil (BAK)	0	Tak terkendali atau pakai kateter	
		1	Kadang-kadang tak terkendali hanya 1 x / 24 jam)	
		2	Mandiri	
3	Membersihkan diri (mencuci wajah,	0	Butuh pertolongan	

	menyikat rambut, mencukur kumis, sikat gigi)	1	orang lain Mandiri	
4	Penggunaan WC (keluar masuk WC, melepas/memakai celana,cebok,menyiram)	0 1 2	Tergantung pertolongan orang Lain Perlu pertolongan pada beberapa kegiatan tetapi dapat mengerjakan sendiri beberapa kegiatan yang lain Mandiri	
5	Makan minum (jika makan harus berupa potongan, dianggap dibantu)	0 1 2	Tidak mampu Perlu ditolong memotong makanan Mandiri	
6	Bergerak dari kursi roda ke tempat tidur dan sebaliknya (termasuk duduk di tempat tidur)	0 1 2 3	Tidak mampu Perlu banyak bantuan untuk bisa duduk (2 orang) Bantuan minimal 1 orang Mandiri	
7	Berjalan di tempat rata (atau jika tidak bisa berjalan, menjalankan kursi roda)	0 1 2 3	Tidak mampu Bisa (pindah) dengan kursi roda Berjalan dengan bantuan 1 orang Mandiri	
8	Berpakaian (termasuk memasang tali sepatu, mengencangkan sabuk)	0 1	Tergantung orang lain Sebagian dibantu (mis: mengancing	

		2	baju) Mandiri	
9	Naik turun tangga	0 1 2	Tidak mampu Butuh pertolongan Mandiri	
10	Mandi	0 1	Tergantung orang lain Mandiri	
	Jumlah skor:			

Skor Penilaian ADL dengan Instrumen Indeks Barthel Modifikasi:

- a. 20 : Mandiri (A)
- b. 12 – 19 : Ketergantungan ringan (B)
- c. 9 – 11 : Ketergantungan sedang (B)
- d. 5 – 8 : Ketergantungan berat (C)
- e. 0 - 4 : Ketergantungan total (C)

8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

- a. Penetapan sasaran penderita hipertensi ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan data RISKESDAS terbaru yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- b. Pelayanan kesehatan hipertensi adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi:
 - 1) pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - 2) edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat; dan
 - 3) melakukan rujukan jika diperlukan

Keterangan:

Tekanan Darah Sewaktu (TDS) lebih dari 140 mmHg ditambahkan pelayanan terapi farmakologi

9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

- a. Penetapan sasaran penderita diabetes melitus ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan data RISKESDAS terbaru yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

- b. Pelayanan kesehatan diabetes mellitus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi:
 - 1) pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan
 - 2) edukasi perubahan gaya hidup dan/atau Nutrisi
 - 3) melakukan rujukan jika diperlukan

Keterangan:

Gula darah sewaktu (GDS) lebih dari 200 mg/dl ditambahkan pelayanan terapi farmakologi

- 10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)Berat
 - a. Penetapan sasaran pada ODGJ berat ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan data RISKESDAS terbaru yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
 - b. Pemeriksaan kesehatan jiwa meliputi:
 - 1) pemeriksaan status mental;
 - 2) wawancara;
 - 3) edukasi kepatuhan minum obat; dan
 - 4) melakukan rujukan jika diperlukan
- 11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
 - (1). Penetapan sasaran orang terduga TBC menggunakan data orang yang kontak erat dengan penderita TBC dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.
 - (2). Pemeriksaan klinis
Pelayanan klinis terduga TBC dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, adalah pemeriksaan gejala dan tanda
 - (3). Pemeriksaan penunjang, adalah pemeriksaan dahak dan/atau bakteriologis dan/atau radiologis
 - (4). Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan.
 - (5). Melakukan rujukan jika diperlukan.

12. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus* = HIV)

- a. penetapan sasaran HIV ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan orang yang berisiko terinfeksi HIV (penderita TBC, IMS, penaja seks, LSL, transgender, WBP, dan ibu hamil).
- b. edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan
- c. skrining dilakukan dengan pemeriksaan Tes Cepat HIV minimal 1 kali dalam setahun.
- d. melakukan rujukan jika diperlukan.

TELAH DIKOORDINASI, AN
DENGAN SKPD TERKAIT
OLEH BAGIAN HUKUM & HAM

WALIKOTA SOLOK
ZUL ELFIAN

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 29 TAHUN 2019-09-24
TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PUSKESMAS NAN BALIMO TAHUN 2020-2024

A. INDIKATOR, STANDAR NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN PADA JENIS PELAYANAN UNTUK UPAYA KESEHATAN PERORANGAN (UKP) PADA PUSKESMAS NAN BALIMO

No	Jenis Pelayanan	Indikator		Standar	Capaian Awal	Rencana Pencapaian thn				
		Jenis	Uraian			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan Ruang Tindakan	Input	1. Kemampuan menangani kasus Gawat Dasar 2. Pemberi pelayanan kegawat-daruratan bersertifikat (ATLS/BTLS/ACLS/PPGD/ GELS) yang masih berlaku	100 %	100	100	100	100	100	100
		Proses	1. Jam buka pelayanan gawat darurat 08.00 s/d 14.00 Setiap hari kerja Jum'at : 08.00 - 11.30	08.00 s/d 14.00 Setiap hari kerja Jum'at : 08.00 - 11.30	08.00 s/d 14.00 Setiap hari kerja Jum'at : 08.00 - 11.30	08.00 s/d 14.00 Setiap hari kerja Jum'at : 08.00 - 11.30	08.00 s/d 14.00 Setiap hari kerja Jum'at : 08.00 - 11.30	08.00 s/d 14.00 Setiap hari kerja Jum'at : 08.00 - 11.30	08.00 s/d 14.00 Setiap hari kerja Jum'at : 08.00 - 11.30	08.00 s/d 14.00 Setiap hari kerja Jum'at : 08.00 - 11.30
			2. Waktu tanggap pelayanan dokter di Ruang Tindakan	≤ 5 menit setelah pasien datang	5	≤ 5 menit	≤ 5 menit	≤ 5 menit	≤ 5 menit	≤ 5 menit
			3. Tidak adanya kebaruan membayar uang muka	100 %	100	100	100	100	100	100
		Outcome	1. Kepuasan pasien	≥ 70 %		≥ 70	≥ 70	≥ 70	≥ 70	≥ 70
2	Pelayanan Rawat Jalan (poliklinik)	Input	1. Pemberi Pelayanan di Poliklinik 2. Pemberi pelayanan di KIA	100 % 100 %	100	100	100	100	100	100
		Proses	1. Jam buka pelayanan sesuai dengan ketentuan	08.00 s/d 13.00	08.00 s/d 13.00	08.00 s/d 13.00	08.00 s/d 13.00	08.00 s/d 13.00	08.00 s/d 13.00	08.00 s/d 13.00

TELAH DIKOORDINASI
DENGAN SKPD TEKAT
OLEH BAGIAN HUKUM & HAM

3	Pelayanan Laboratorium Sederhana	Input	1. Fasilitas dan peralatan	Setiap hari kerja Jumlah : 08.00 - 11.00		Setiap hari kerja Jumlah : 08.00 - 11.00		Setiap hari kerja Jumlah : 08.00 - 11.00		Setiap hari kerja Jumlah : 08.00 - 11.00		Setiap hari kerja Jumlah : 08.00 - 11.00		Setiap hari kerja Jumlah : 08.00 - 11.00	
				2. Kepatuhan <i>hand hygiene</i>		50		100		100		100		100	
				3. Waktu tunggu rawat jalan		<15 menit		<15 menit		<15 menit		<15 menit		<15 menit	
				4. Pengisian Diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis		100		100		100		100		100	
				5. Pasien Rawat Jalan TB yang diangani dengan strategi DOTS		100		100		100		100		100	
		Output	1. Peresepan obat sesuai formularium Nasional	100 %		100		100		100		100		100	
				2. Pencatatan dan Pelaporan TB di Puskesmas	100%		100		100		100		100		100
		Outcome	1. Kepuasan pasien		≥ 90 %		95		≥ 90		≥ 90		≥ 90		≥ 90
4	Pelayanan Farmasi/ obat	Proses	1. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium	≤ 120 menit		60 menit		≤ 120		≤ 120		≤ 120		≤ 120	
				100 %		100		100		100		100		100	
				2. Tidak adanya kejadian tertukar specimen		100		100		100		100		100	
				3. Kemampuan memeriksa HIV - AIDS		Tersedia tenaga, peralatan, dan reagen		100		100		100		100	
				4. Kemampuan Mikroskopis TB Paru		100		100		100		100		100	
		Output	1. Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium	100 %		100		100		100		100		100	
				2. Kesesuaian pemeriksaan baku mutu hasil eksternal	100%		100		100		100		100		100
		Outcome	1. Kepuasan pelanggan		≥ 80 %		66,8		≥ 80 %		≥ 80 %		≥ 80 %		≥ 80 %
Input	1. Pemberi pelayanan farmasi	Sesuai standar Puskesmas		sesuai		Sesuai standar		Sesuai standar		Sesuai standar		Sesuai standar			
		2. Fasilitas dan peralatan	Sesuai		sesuai		Sesuai		Sesuai		Sesuai		Sesuai		

		pelayanan farmasi 3. Ketersediaan formularium	standar Tersedia dan updated paling lama 3 thn	> 3tahun	standar 3 tahun	standar 3 tahun	standar 3 tahun	standar 3 tahun	standar 3 tahun
	Proses	1. Waktu tunggu pelayanan obat jadi 2. Waktu tunggu pelayanan obat racikan	≤ 15 menit ≤ 30 menit	5 menit 10 menit	≤15menit ≤ 30 menit	≤15menit ≤ 30 menit	≤15menit ≤ 30 menit	≤15menit ≤ 30 menit	≤ 30 menit
	Output	1. Tidak adanya kejadian salah pemberian obat	100 %	98	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Outcome	1. Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	66.8	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %
5	Pelayanan gizi	1. Pemberi pelayanan gizi 2. Ketersediaan pelayanan konsultasi gizi	Tenaga terlatih Tersedia	Terlatih Tersedia	Terlatih Tersedia	Terlatih Tersedia	Terlatih Tersedia	Terlatih Tersedia	Terlatih Tersedia
	Outcome	1. Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	66.8	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %
6	Pelayanan rekam medic	1. Pemberi pelayanan rekam medis	100% Tenaga terlatih	75	100	100	100	100	100
	Proses	1. Waktu penyediaan dokumen rekam medis rawat jalan	≤ 10 menit	12 menit	≤ 10 menit	≤ 10 menit	≤ 10 menit	≤ 10 menit	≤ 10 menit
	Output	1. Kelengkapan pengisian rekam medic 24 jam setelah selesai pelayanan	100 %	80	100	100	100	100	100
		2. Kelengkapan <i>Informed Consent</i> setelah mendapatkan informasi yang jelas	100 %	100	100	100	100	100	100
	Outcome	1. Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	66.8	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %
7	Pengelolaan limbah	1. Adanya penanggung jawab pengelola limbah Puskesmas 2. Ketersediaan fasilitas dan peralatan pengelolaan limbah Puskesmas: padat, cair	Ada Sesuai peraturan	Ada Belum sesuai	Ada Sesuai	Ada Sesuai	Ada Sesuai	Ada Sesuai	Ada Sesuai
	Proses	1. Pengelolaan limbah cair 2. Pengelolaan limbah padat	Sesuai peraturan perundang an Sesuai	Belum sesuai Belum	Sesuai Sesuai	Sesuai Sesuai	Sesuai Sesuai	Sesuai Sesuai	Sesuai Sesuai

[illegible]

	"ambulans"	Proses	Puskesmas Keliling	ambulans	ambulans	ambulans	ambulans	ambulans	ambulans	ambulans
				terlatih	terlatih	terlatih	terlatih	terlatih	terlatih	terlatih
			1. Kecepatan memberikan pelayanan "ambulans"	≤ 30 menit	15	≤ 30 menit	≤ 30 menit	≤ 30 menit	≤ 30 menit	≤ 30 menit
			2. Waktu tanggap pelayanan "ambulans" kepada masyarakat yang membutuhkan	≤ 30 menit	15	≤ 30 menit	≤ 30 menit	≤ 30 menit	≤ 30 menit	≤ 30 menit
		Output	1. Tidak terjadinya kecelakaan ambulans	100 %	100	100	100	100	100	100
		Outcome	1. Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	66,8	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %
10	Pemeliharaan Sarana	Input	1. Adanya Penanggung Jawab sarana pelayanan	SK Dinkes	SK Walikota	SK Dinkes	SK Dinkes	SK Dinkes	SK Dinkes	SK Dinkes
			2. Ketepatan waktu kalibrasi alat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Output	1. Alat ukur dan alat laboratorium yang dikalibrasi tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
11	Pencegahan dan pengendalian infeksi	Input	1. Ketersediaan APD	≥ 60 %	70	≥ 60 %	≥ 60 %	≥ 60 %	≥ 60 %	≥ 60 %
		Proses	1. Penggunaan APD saat melaksanakan tugas	100 %	75	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

TELAH DIKOORDINASIKAN
 DENGAN SAPD TERKAIT
 OLEH BAGIAN HUKUM & HAM

WALIKOTA SOLOK,
 ZUL ELFIAN

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 29 TAHUN 2019-09-24
TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PUSKESMAS NAN BALIMO TAHUN 2020-2024

B. INDIKATOR, STANDAR NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN PADA JENIS PELAYANAN UNTUK UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM) PADA PUSKESMAS NAN BALIMO KOTA SOLOK

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	Target Tahunan					Penanggung jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Setiap Ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	100	100	100	100	100	100	KIA Ibu
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Setiap Ibu bersalin mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	100	100	100	100	100	100	KIA Ibu
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar	100	100	100	100	100	100	KIA Anak
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Setiap Balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	100	KIA Anak
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	100	UKS
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Setiap warga Negara usia 15 tahun sampai 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	100	PKPR
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Setiap warga Negara usia 60 tahun keatas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	100	Lansia
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	100	PTM
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Setiap penderita Diabetes Mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	100	PTM
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa	Setiap orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	100	Jiwa
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Setiap orang Terduga Tuberkulosis (TBC) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	100	TB

TELAH DIKOORDINASI
DENGAN SKPD TERKAIT
OLEH BAGIAN HUKUM & HAM

12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia/HIV	Setiap orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	100	VCT
----	---	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

TELAH DIKOORDINASI, AN
 DENGAN SKPD TERKAIT
 OLEH BAGIAN HDRCM & HAM

WALIKOTA SOLOK,
 ZUL EHSAN



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS KESEHATAN

Jl. Syamsu Tulus Kel. Nan Balimo Telp./fax (.0755) 22517

Solok, Juni 2019

Nomor : 442/ / DKES/ VI-2019

Kepada Yth ;
Bapak Walikota Solok
c.q Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Solok
di.
Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat : Kepada Bapak Walikota Solok
Tentang : Keputusan Tentang Standar Pelayanan Minimal
Pusat Kesehatan Masyarakat Nan Balimo Tahun
2020 – 2024.
Catatan : -
Lampiran : -
Untuk mohon persetujuan
dan tanda tangan atas : Keputusan Tentang Standar Pelayanan Minimal
Pusat Kesehatan Masyarakat Nan Balimo Tahun
2020 – 2024.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA DINAS KESEHATAN

Tindak Lanjut Staf

Dr.Hj.Ambun Kadri,MKM
NIP. 19640728 199602 2 001